

**TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENJUALAN  
ANAK SECARA ILEGAL**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**SYALWA SAFITRI**

**2206200191**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 9 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : SYALWA SAFITRI  
**NPM** : 2206200191  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENJUALAN ANAK SECARA ILEGAL

Dinyatakan : ( **A** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
 NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
 NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H
2. Dr. Isnina, S.H., M.H
3. Mirsa Astuti, S.H., M.H




1. ....
2. ....
3. ....

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENJUALAN ANAK  
SECARA ILEGAL  
Nama : SYALWA SAFITRI  
Npm : 2206200191  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidama

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 9 April 2026.

### Dosen Penguji

		
<u>Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H</u> NIDN. 0126066802	<u>Dr. Isnina, S.H., M.H</u> NIDN. 0116077202	<u>Mirsa Astuti, S.H., M.H</u> NIDN. 0105016901

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Dia menjabar surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SYALWA SAFITRI  
NPM : 2206200191  
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana  
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENJUALAN  
Skripsi/Jurnal : ANAK SECARA ILGAL  
Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M. H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	17 - 10 - 2025	ACC Judul dan rumusan masalah	
	31 - 10 - 2025	Pengajuan Proposal Skripsi	
	3 - 11 - 2025	Revisi Proposal Skripsi	
	10 - 12 - 2025	ACC seminar Proposal	
	5 - 1 - 2026	Pengajuan dan penyerahan skripsi	
	22 - 1 - 2026	Revisi skripsi	
	2 - 2 - 2022	Bedan BUKU	
	2 - 2 - 2022	Perbaikan BAB III	
	2 - 2 - 2022	Acc utrk & uji	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi/Jurnal tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi/jurnal tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing  
  
MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.  
NIDN : 0105016901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera  
Utara, Bagi:

NAMA : SYALWA SAFITRI  
NPM : 2206200191  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENJUALAN ANAK  
SECARA ILEGAL


PENDAFTARAN : TANGGAL, 7 April 2026


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM


PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

  
MIRSA ASTUTI, S.H., M.H  
NIDN. 0105016901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:


NAMA : SYALWA SAFITRI  
NPM : 2206200191  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENJUALAN ANAK SECARA ILEGAL  
  
PENDAFTARAN : TANGGAL, 7 April 2026


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum  
NIDN. 0122087502

  
MIRSASTUTI, S.H., M.H  
NIDN. 0105016901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 April 2026. Panitia Ujian Tugas Akhir (Jurnal) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SYALWA SAFITRI  
NPM : 2206200191  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENJUALAN ANAK SECARA ILEGAL

Penguji :

1. Dr. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H	NIDN. 0126066802
2. Dr. ISNINA, S.H., M.H	NIDN. 0116077202
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H	NIDN. 0105016901

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 9 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua






Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SYALWA SAFITRI  
NPM : 2206200191  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENJUALAN ANAK  
SECARA ILEGAL

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 7 April 2026

Dosen Pembimbing

  
**MIRSA ASTUTI, S.H., M.H**  
NIDN: 0105016901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) 📺 [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) 📺 [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : SYALWA SAFITRI  
**NPM** : 2206200191  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENJUALAN ANAK SECARA ILEGAL

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 7 April 2026  
Saya yang menyatakan,



**SYALWA SAFITRI**  
**NPM. 2206200191**

## KATA PENGANTAR



*Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala ridho dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Skripsi. Sehubungan dengan ini, penulis telah menyusun skripsi yang berjudul “**Tinjauan Kriminologi Kejahatan Penjualan Anak Secara Ilegal**”.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara Khusus saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada kedua orang tua saya tersayang, ayah saya Rudi Amd dan Ibu saya Sri Rina Juliani. Walaupun kalian sudah tidak bersama-sama lagi Terima kasih atas semua kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah hidup saya. Tanpa bimbingan, kesabaran, dan doa kalian, saya tidak akan sampai pada titik ini. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan, memberikan semangat dan motivasi yang tiada habisnya.
2. Terimakasih juga saya sampaikan kepada saudara laki-laki yang saya sayangi Muhammad Riyaldi Buwono, S.E. Terimakasih atas dukungan, doa, motivasi, dan kasih sayang yang tiada henti menjadi inspirasi bagi saya dan telah memberikan saya masukan, berbagi ilmu kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
4. Penulis ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terima kasih kepada Wakil dekan 1 Bapak Dr. Zainnudin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. yang senantiasa membimbing dan mengajarkan penulis selama perkuliahan.
6. Penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing yang penuh dedikasi, perhatian, motivasi, dan kasih sayang, memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar sehingga skripsi ini selesai, semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu beserta keluarga dalam keadaan sehat.
7. Terima kasih Kepada Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku kepala Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan saran dan kritikan untuk perbaikan judul dan pemberian dosen pembimbing sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
8. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H selaku Dosen Pembanding yang telah memberikan masukan, saran dalam penelitian ini.
9. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah membantu penulis dalam

belajar dan berorganisasi.

10. Terimakasih juga saya sampaikan kepada pemilik NPM 2306200070 yang telah menemani dan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Bekontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberikan semangat untuk selalu pantang menyerah.
11. Terimakasih juga buat teman teman saya sayang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan kepada seluruh angkatan 22 yang senantiasa, memberi saran, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam setiap langkah yang di lewati untuk mencapai gelar sarjana dengan menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih juga saya sampaikan kepada kucing-kucing saya hea,tamo,capi dan ciyo yang telah memberikan saya semangat dalam mengerjakan skripsi tersebut, telah membuat saya merasa sangat bahagia atas tingkah lucunya dan membuat saya terhibur atas kehadirannya, semoga sehat dan panjang umur adik-adik. Tidak lupa saya juga berterimakasih kepada kucing-kucing yang ada di kampus yang juga telah menghibur saya selama ada di kampus semoga sehat selalu.
13. Terakhir dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun banyak rintangan yang menghadang. saya tahu betapa sulitnya perjalanan ini hari-hari penuh perjuangan, rasa lelah, tekanan, bahkan keinginan untuk menyerah. Namun, saya tetap bertahan, melangkah maju, dan akhirnya sampai

di titik ini. Terima kasih sudah percaya pada diri sendiri, tetap berusaha meskipun terkadang ragu, dan terus mencari alasan untuk melanjutkan. Skripsi ini bukan hanya sekadar hasil akademik, tetapi juga bukti bahwa saya mampu menghadapi tantangan dan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. saya bangga pada diri saya sendiri. Semoga langkah selanjutnya dalam hidup juga penuh dengan keberanian dan keyakinan dalam mengambil keputusan.

Terima kasih Penulis Ucapkan dengan rasa yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang tentunya tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu, semoga kalian semua mendapat balasan dari Allah SWT atas bantuan yang diberikan selama ini. Jika ada kekurangan dalam skripsi ini penulis memohon maaf sebesar- besarnya dan harapan penulis agar skripsi Ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

Medan, 2026

Hormat Penulis

Syalwa Safitri

2206200191

## ABSTRAK

### Tinjauan Kriminologi Kejahatan Penjualan Anak Secara Ilegal

**SYALWA SAFITRI**

**NPM : 2206200191**

Pola pikir membentuk sikap dan perilaku seseorang, kesalahan berpikir dapat mendorong tindakan kriminal. Perilaku menyimpang melanggar norma dan mengganggu ketertiban, dianggap kejahatan jika dikenali dan ditanggapi masyarakat. Kriminologi mempelajari faktor sosial, ekonomi, dan moral yang memicu kejahatan, termasuk penjualan anak, yang merupakan bentuk perdagangan manusia. Perlindungan anak, dijamin UU No. 23/2002 dan No. 35/2014, penting untuk menjamin hak hidup, tumbuh, dan berkembang. Penjualan anak ilegal merugikan korban, memerlukan intervensi pemerintah, masyarakat, dan aparat hukum agar anak terlindungi dan berkembang sesuai potensi.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum bersifat normatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan studi kepustakaan untuk menelaah data sekunder dari buku, jurnal, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum Islam, termasuk Al-Quran dan Hadis. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan secara offline maupun online. Analisis data bersifat kualitatif, memaparkan informasi secara lengkap, sistematis, akurat, dan jelas untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan masalah penelitian.

Kejahatan penjualan anak secara ilegal merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi faktor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan lingkungan. Kemiskinan, rendahnya pendidikan, perkawinan dini, serta lingkungan keluarga yang tidak harmonis membuat anak rentan menjadi korban penjualan. Dampak terhadap korban meliputi trauma, hilangnya rasa aman, rendah diri, stigma sosial, dan gangguan emosional, yang menghambat tumbuh kembang mereka. Perlindungan hukum anak dijamin melalui UU No. 23/2002, UU No. 35/2014, dan UU No. 21/2007, meliputi tahap pencegahan, perlindungan saat persidangan, dan pascaputusan, termasuk hak restitusi. Upaya penanggulangan melibatkan rehabilitasi medis, psikologis, sosial, pendampingan hukum, serta reintegrasi sosial. Pencegahan kejahatan melalui kebijakan non-penal, koordinasi masyarakat, aparat hukum, dan pemerintah diperlukan agar tingkat perdagangan anak menurun, sekaligus memastikan hak dan kesejahteraan anak terpenuhi secara optimal.

**Kata Kunci : *Pelaku Kejahatan, Anak, Penjualan***

## DAFTAR ISI

**Pengesahan Skripsi**

**Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi**

**Penetapan Hasil Ujian Skripsi**

**Pernyataan Keaslian Skripsi**

**Kata Pengantar**

**Abstrak**

**Daftar Isi**

<b>A.</b>	<b>Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1.	Rumusan Masalah.....	6
2.	Tujuan Penelitian .....	7
3.	Manfaat Penelitian .....	7
a.	Secara teoritis .....	7
b.	Secara Praktis, .....	7
<b>B.</b>	<b>Definisi Operasional .....</b>	<b>8</b>
<b>C.</b>	<b>Keaslian Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>D.</b>	<b>Metode Penelitian .....</b>	<b>12</b>
1.	Jenis penelitian.....	12
2.	Sifat Penelitian.....	12
3.	Pendekatan Penelitian .....	13
4.	Sumber Data Penelitian .....	13
5.	Alat Pengumpul Data.....	15
6.	Analisis Data.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>		
A.	Kajian Umum Kriminologi .....	17
B.	Ruang Lingkup Kejahatan.....	21
C.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Faktor Kriminologi yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Penjualan Anak Secara Ilegal .....	36

B.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Penjualan Anak Secara Ilegal .....	46
C.	Upaya yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Kejahatan Penjualan Anak Secara Ilegal .....	54

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A.	Kesimpulan .....	67
B.	Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pola pikir merupakan keyakinan atau cara berpikir yang membentuk sikap dan memengaruhi perilaku seseorang. Kesalahan dalam berpikir dapat mendorong terjadinya tindakan kriminal. Penyimpangan perilaku biasanya muncul karena pemahaman yang salah mengenai cara memenuhi kebutuhan dasar dan dorongan nalurinya, di mana pemahaman keliru ini berkembang dari proses berpikir yang dipengaruhi oleh informasi negatif atau lingkungan yang tidak sehat. Kebiasaan berpikir yang buruk inilah yang dapat melahirkan tindakan kriminal.<sup>1</sup>

Perilaku yang menyimpang dari norma atau disebut juga sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan norma, dapat mengganggu ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Tindakan penyimpangan semacam ini biasanya dianggap oleh masyarakat sebagai pelanggaran, bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap individu, masyarakat, maupun negara.<sup>2</sup>

Kejahatan bukanlah fenomena yang terjadi secara alamiah, melainkan merupakan fenomena sosial dan historis. Suatu tindakan baru dapat disebut kejahatan jika dikenali, diberi label, dan ditanggapi sebagai kejahatan oleh

---

<sup>1</sup> Beby Suryani. 2023. *Kriminologi*. Medan: Universitas Medan Area, halaman 1

<sup>2</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 39.

masyarakat, di mana norma, aturan, dan hukum dilanggar serta terdapat lembaga yang bertugas menegakkan norma dan menghukum pelanggarnya. Dari perspektif legalistik murni, kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana. Dengan demikian, meskipun suatu perbuatan sangat keji atau tidak dapat diterima secara moral, hal itu tidak dikategorikan sebagai kejahatan kecuali diatur dalam hukum pidana.<sup>3</sup>

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terus menjadi objek kajian karena sifatnya yang dinamis seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Sebagai fenomena sosial, kejahatan dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi, sosial-budaya, serta faktor terkait pertahanan dan keamanan negara. Kriminologi diterapkan untuk memahami kejahatan dan perilaku menyimpang, bukan semata-mata sebagai alat peradilan seperti kriminalistik, melainkan sebagai ilmu murni (*pure science*) yang hasil penelitiannya secara objektif dapat dimanfaatkan untuk kepentingan praktis.<sup>4</sup>

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari penjahat dan kejahatan, termasuk cara-cara penjahat melakukan tindakannya. Ilmu ini juga berusaha memahami faktor-faktor yang memicu terjadinya kejahatan, sekaligus mencari metode yang efektif untuk mencegah dan menanggulangi tindakan kriminal.<sup>5</sup>

Upaya untuk menjamin hak-hak anak dapat diwujudkan melalui perlindungan anak, yang dimaknai sebagai usaha menciptakan kondisi agar setiap

---

<sup>3</sup> *Ibid* halaman 40

<sup>4</sup> Ibrahim Fikma, dkk. 2023. *Kriminologi*. Bandar Lampung: Pustaka Prima, halaman 7

<sup>5</sup> Emilia Susanti dan Eko Raharjo. 2018. *Buku Ajar Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, halaman 1

anak dapat menikmati hak dan melaksanakan kewajibannya. Perlindungan ini melibatkan seluruh anggota masyarakat sesuai kemampuan masing-masing, sehingga tanggung jawabnya tidak hanya berada pada orang tua, tetapi juga menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat secara luas. Di Indonesia, penjualan manusia, termasuk penjualan anak, masih menjadi ancaman serius, di mana setiap tahunnya ribuan perempuan dan anak menjadi korban *trafficking*.<sup>6</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan warganya, termasuk dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak, pemerintah Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU tersebut.

Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam praktiknya, hak anak seharusnya terpenuhi dalam keluarga, namun sering kali tidak tercapai karena kondisi keluarga yang kurang memungkinkan. Hal ini terlihat pada fenomena anak terlantar, terutama di negara dengan masalah ekonomi dan tingkat pengangguran yang tinggi. Meskipun demikian, permasalahan anak sering dianggap sebagai isu sekunder dibandingkan

---

<sup>6</sup> Siti Rahma, dkk. 2019. Perlindungan hukum bagi korban perdagangan anak (*Child trafficking*) dalam peraturan undang-undang nomor 23 tahun 2002 Jo undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol 1(2), halaman 124.

masalah ekonomi, padahal perlindungan anak sangat penting karena mereka memiliki kepekaan psikologis yang tinggi dan masih membutuhkan bimbingan serta perhatian dari orang dewasa.<sup>7</sup>

Penjualan anak atau bayi, meskipun melibatkan orang tua, bidan, atau oknum lainnya dengan alasan apapun, adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Bayi dan anak-anak harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, pemerintah daerah, serta lembaga negara lainnya agar terhindar dari penculikan, penjualan, atau perdagangan. Kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak mencakup pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan, sekaligus menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya. Selain itu, upaya mencegah perkawinan di usia anak dan penanaman pendidikan karakter serta nilai budi pekerti juga menjadi bagian dari perlindungan dan pengembangan anak.<sup>8</sup>

Kasus perdagangan bayi yang terjadi di Kota Medan berhasil diungkap oleh Subdirektorat IV Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara setelah aparat kepolisian melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah kos yang diduga digunakan sebagai lokasi praktik jual beli bayi yang baru berusia tiga hari. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan oleh Direktur Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Ricko Taruna Mauruh, melalui Kasubdit IV Renakta, Kompol M. Ikgang Putra.

---

<sup>7</sup> Tiara Alfarissa, Syalaisha Amani. 2022. Urgensi Pengawasan Pasca Adopsi Guna Mencegah Motif Adopsi Sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak. *Jurnal Esensi Huku*, vol 4(1), halaman 80

<sup>8</sup> Alih Usman “Sanksi Bagi Pelaku Jual Beli Anak” <https://bpsdm.kemenkum.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-bagi-pelaku-jual-beli-anak>. Diakses pada hari rabu. 29 Oktober 2025 pukul 11.10 Wib

Keterangannya dijelaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tersebut berlangsung di Jalan Jamin Ginting, Gang Juhar, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Sehubungan dengan perkara tersebut, aparat kepolisian telah mengamankan delapan orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana penjualan dan/atau perdagangan anak serta perdagangan orang. Lebih lanjut diungkapkan bahwa dari delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdiri atas tujuh orang perempuan dan satu orang laki-laki. Seluruh tersangka saat ini telah dibawa dan diamankan di Subdit Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut guna kepentingan penyidikan lebih lanjut..

Para tersangka dijerat dengan Pasal 83 juncto Pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 55 KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh, ibu dari bayi tersebut diduga tidak mendapat dukungan dari keluarganya setelah diketahui melakukan hubungan di luar perkawinan. Bayi tersebut diduga dilahirkan di salah satu klinik yang berada di kawasan Jalan Bromo. Identitas ibu bayi hingga kini belum diketahui secara pasti dan diperkirakan berusia sekitar 20 tahun, dengan dugaan bahwa kehamilan tersebut terjadi di luar ikatan pernikahan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> MedAktual “Polda Sumut Ungkap Aksi Penjualan Bayi di Medan” <https://fahum.umsu.ac.id/info/kasus-perdagangan-bayi-di-medan/>. Diakses pada hari Kamis, 25 Desember 2025 pukul 15.45 Wib

Akar dari penjualan anak harus diatasi, bukan hanya gejalanya saja. Hanya sebagian kecil masyarakat Indonesia yang mengetahui tentang penjualan anak. Masyarakat mulai memperhatikan fenomena ini karena tampaknya fenomena berkembang dan melibatkan penjualan domestik dan internasional. Orang tua, keluarga, dan masyarakat harus melindungi hak-hak hukum anak. Dalam kebijakan perlindungan anak, negara harus menyediakan sumber daya bagi anak-anak dalam perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial untuk membantu mereka menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri dan masa depan negara.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik peneliti untuk meneliti terhadap masalah kejahatan penjualan anak secara ilegal dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENJUALAN ANAK SECARA ILEGAL ”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu :

- a. Apa Saja Faktor Kriminologi yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Penjualan Anak Secara Ilegal?
- b. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Penjualan Secara Ilegal?

---

<sup>10</sup> Daffa Renaldy, dkk 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indoesia, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 10(1), halaman 49

- c. Bagaimana Upaya yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Kejahatan Penjualan Anak Secara Ilegal?

## **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis faktor faktor kriminologi yang menyebabkan terjadinya kejahatan penjualan secara ilegal
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penjalan secara ilegal
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan penjualan anak secara ilegal

## **3. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu :

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai kriminologi pelaku kejahatan, alasan pelaku melakukan kejahatan, dampak kejahatan terhadap individu dan masyarakat, metode pencegahan kejahatan, reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang dijelaskan dengan pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah atau sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam

perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.

- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penegak hukum, aparat kepolisian, lembaga perlindungan anak dalam menangani kasus penjualan anak secara ilegal. Dengan demikian, penanganan kasus penjualan anak secara ilegal dapat dilakukan secara lebih efektif, terpadu, dan komprehensif.

#### **A. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kalimat yang disusun secara rinci sesuai dengan konsep dan tujuan penelitian. Definisi operasional ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca terkait ruang lingkup kajian yang akan diteliti.<sup>11</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “**Tinjauan Kriminologi Kejahatan Penjualan Anak Secara Ilegal**”. Selanjutnya Penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Kriminologi adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari berbagai aspek kejahatan, dengan tujuan utama untuk memperoleh pemahaman mendalam dan pengetahuan yang komprehensif mengenai fenomena kejahatan itu sendiri. Pendekatan ini dilakukan melalui proses studi dan analisis ilmiah yang sistematis terhadap berbagai keterangan empiris, keseragaman pola yang muncul berulang kali, pola-

---

<sup>11</sup> Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 5.

pola perilaku yang khas, serta faktor-faktor kausal atau penyebab yang saling terkait dengan kejahatan, pelaku kejahatan beserta karakteristiknya, dan juga reaksi atau respons masyarakat terhadap kejahatan maupun pelakunya.

2. Kejahatan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang jelas-jelas melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, serta sering kali dirasakan sebagai sesuatu yang merugikan, menjengkelkan, dan mengganggu ketertiban umum, sehingga tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa penindakan yang tegas. Konsep kejahatan ini selalu mengarah pada perbuatan manusia itu sendiri, sekaligus mencerminkan batasan-batasan atau pandangan kolektif masyarakat mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, apa yang dianggap baik dan apa yang buruk, di mana semua unsur tersebut secara jelas tertuang dan diatur dalam bentuk undang-undang formal, kebiasaan yang hidup di masyarakat, serta adat istiadat yang diwariskan turun-temurun.
3. Penjualan atau Perdagangan manusia adalah mencakup berbagai bentuk transaksi jual beli yang menjadikan manusia sebagai objek komoditas. Sesuai dengan Protokol Palermo pada ayat (3), aktivitas transaksi ini didefinisikan secara rinci sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, maupun penerimaan orang melalui cara-cara paksa seperti ancaman atau penggunaan kekerasan, bentuk pemaksaan lainnya termasuk penculikan, penipuan atau tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau

posisi kerentanan, serta pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan sadar (*consent*) dari orang yang mengendalikan korban, semuanya dilakukan demi tujuan eksploitasi yang merugikan.

4. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup umat manusia secara keseluruhan, sekaligus menjadi pilar utama dalam kesinambungan sebuah bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum yang komprehensif dan optimal dari berbagai bentuk ancaman, termasuk eksploitasi, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab pokok dan utama dalam menjamin perlindungan tersebut, sementara pemerintah daerah turut serta dalam implementasinya. Ketentuan mengenai tanggung jawab negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah secara rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, khususnya melalui beberapa pasal kunci seperti Pasal 4 yang mewajibkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak secara penuh, serta Pasal 76H yang menekankan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.
5. Ilegal adalah segala jenis perbuatan atau tindakan yang secara tegas melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan mengikat di suatu yurisdiksi tertentu, baik itu nasional maupun regional. Ketika suatu kegiatan atau perilaku dinyatakan sebagai ilegal, hal itu menandakan bahwa tindakan

tersebut secara eksplisit dilarang, tidak diakui keabsahannya, atau berada di luar ruang lingkup yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep ilegalitas ini pada dasarnya menekankan bahwa individu, kelompok, atau entitas apa pun telah melampaui batas-batas yang secara jelas ditetapkan oleh hukum, sehingga berpotensi menimbulkan sanksi pidana, administratif, atau perdata sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut.

## **B. Keaslian Penelitian**

Persoalan penjualan anak secara ilegal bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang penjualan anak sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang peneliti teliti terkait **“Tinjauan Kriminologi Kejahatan Penjualan Anak Secara Ilegal”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi oleh A. Tenti Fitriani Rusdi NIM B011181082, mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, Tahun 2022 yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap**



mengkaji tentang hukum dan dipahami sebagai norma, aturan, prinsip hukum dan kepastakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>13</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.<sup>14</sup>

## **3. Pendekatan Penelitian**

Istilah studi kepustakaan mengacu pada metodologi penelitian yang menggunakan sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, dan bahan lainnya, untuk mengumpulkan data dan informasi.

## **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum pada skripsi ini yaitu:

- a. Data kewahyuan yang bersumber dari hukum islam, yaitu al- Quran dan Hadist dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah untuk mengkaji, menganalisis dan

---

<sup>13</sup> Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Buku Ajar Metode Peneitian Hukum*, Yogyakarta:Publika Global Media, halaman 29

<sup>14</sup> *Ibid* halaman 20.

menjawab permasalahan yang akan diteliti. Adapun ayat Al- Quran yang digunakan yaitu QS. Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا

وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Menjelaskan bahwa Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.. Syekh Taqiyuddin Al-Hushny dalam kitab Kifayatul Akhyar menyebutkan:

ويشترط مع هذا أهلية البائع والمشتري فلا يصح بيع الصبي والمجنون والسفيه

Artinya: “Disyaratkan dalam jual beli sifat ahlinya penjual dan pembeli.

Tidak sah jual belinya anak kecil, orang gila, dan orang bodoh (safiih).”

- b. Informasi yang diperoleh dari sumber pustaka dikenal sebagai data sekunder. Buku teks termasuk dalam publikasi hukum, dokumen-dokumen resmi, jurnal dan kamus beserta putusan pengadilan. Dalam data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan bahan hukum, yakni:

- 1) Bahan hukum primer, ialah bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan, misalnya kajian akademik dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)
  - b. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014)  
Undang-undang ini melarang keras eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual, serta memberikan sanksi pidana bagi pelakunya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian serta karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>15</sup>
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum atau kamus ensiklopedia, internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah yang sulit diartikan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sigit Sapto Nugroho, dkk. 2020. "*Metodologi Riset Hukum*". Palur Wetan: Oase Pustaka. halaman 41.

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 68.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Sumber data penelitian ini diperoleh dari data sekunder, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi kepustakaan (*library research*), dengan dua cara yaitu *Offline* (langsung dengan mengunjungi toko-toko buku juga perpustakaan) dan juga *Online* (dilakukan dengan *Searching* melalui internet).

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat dan efektif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Umum Kriminologi**

##### **1. Pengertian Kriminologi**

Kriminologi (*criminology*) berasal dari kata *crimen* dan *logos*, yang berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Penamaan Kriminologi berasal dari seorang Antropolog Prancis yang bernama P. Topinard (1830-1911), yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari gejala kejahatan sejak pertengahan abad ke-19. Perkembangannya terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (*natural science*), dan setelah itu tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisa-analisa yang lebih bersifat sosiologis. Sebagaimana juga pada bidang-bidang ilmu sosial yang lain, pertumbuhan kriminologi tidak terlepas dari silih bergantinya dominasi aliran atau madzab.<sup>17</sup>

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dengan tujuan untuk memahami gejala kejahatan. Hal ini dilakukan melalui analisis ilmiah terhadap data dan informasi, termasuk kesamaan, pola, serta faktor-faktor penyebab yang terkait dengan kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap kedua hal tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Fransiska Novita, Dwi Seno. 2022. *Buku Ajar Kriminologi*. Malang: Madza Media. Halaman 57.

<sup>18</sup> Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka. Halaman 8.

Kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga menelusuri apa yang melatari kelakuan jahat. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya prima causa kejahatan, kemudian juga memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>19</sup>

Menurut W.A. Bongger, kriminologi adalah ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan secara menyeluruh (kriminologi teoritis atau murni), sedangkan menurut Van Bamelan, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu tindakan yang merugikan dan perilaku tidak sopan yang menimbulkan teguran atau tantangan. Kriminologi dapat dipahami dari dua perspektif, yakni kriminologi dalam arti sempit dan kriminologi dalam arti luas.<sup>20</sup>

Kriminologi dalam arti sempit hanya memfokuskan diri pada studi tentang kejahatan itu sendiri. Sementara itu, dalam arti luas, kriminologi mencakup studi tentang teknologi dan metode yang berkaitan dengan kejahatan, serta upaya pencegahan kejahatan melalui tindakan-tindakan bersifat punitif.<sup>21</sup>

Beberapa aspek penting dalam kriminologi meliputi:

---

<sup>19</sup> A.s. alam, Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana. Halaman 3

<sup>20</sup> Nursariani simatupang, Faisal, *Op.cit.*, halaman 4

<sup>21</sup> *Ibid* halaman 10

- a. Penyebab Kejahatan: Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong individu untuk berperilaku kriminal termasuk faktor dalam sosial, ekonomi dan psikologis.
- b. Teori Kriminologi: Mencakup berbagai teori yang mencoba untuk menjelaskan fenomena kejahatan seperti teori klasik positivis dan teori konflik.
- c. Pencegahan Kejahatan: Suatu strategi dan pendekatan yang digunakan untuk mencegah terjadinya di masyarakat.
- d. Analisis perilaku kriminal: studi tentang karakteristik dan pola perilaku pelaku kejahatan.<sup>22</sup>

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi sosial terhadap kejahatan, menawarkan pendekatan interdisipliner yang mencakup aspek psikologis, sosiologis, hukum, dan budaya. Dalam konteks ini, penanggulangan kejahatan remaja tidak cukup hanya dengan tindakan represif seperti penangkapan dan penghukuman, melainkan juga perlu menyentuh sisi pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi social.<sup>23</sup>

## **2. Hubungan Kajian Kriminologi Dengan Faktor Kejahatan**

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, sehingga pelaku kejahatan tidak bisa dipisahkan dari interaksi sosial. Kejahatan menjadi perhatian karena dampak perbuatannya terhadap hubungan antarindividu.

---

<sup>22</sup> Reza Saputra, dkk *Op.cit.*, Halaman 1-2.

<sup>23</sup> Calvil harmer, Huri Yusuf. 2025. Kajian Kriminologi Terhadap Pemahaman Dan Penanggulangan Tindak Kejahatan Pada Anak Remaja Di Era Modern, *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol 2(5), halaman 9233

Kriminologi merupakan kumpulan ilmu yang mempelajari dan menganalisis secara ilmiah gejala kejahatan, keseragaman, pola, serta faktor penyebab yang terkait dengan kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Kriminologi sebagai bidang ilmu yang mengkaji kejahatan pada hakikatnya sangat bergantung pada berbagai disiplin ilmu lain yang juga menelaah kejahatan atau kenakalan. Bahkan, dapat dikatakan bahwa kriminologi lahir dari kontribusi beragam disiplin ilmu tersebut. Oleh karena itu, kriminologi bersifat interdisipliner, yakni bukan ilmu yang berdiri sendiri, melainkan hasil perpaduan kajian dari ilmu-ilmu lain dalam memahami kejahatan atau kenakalan..<sup>24</sup>

Ruang lingkup studi kriminologi adalah mencakup semua proses proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Di dalam hubungan ini kriminologi dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:

- a. Sosiologi hukum sebagai analisis ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana
- b. Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisis ilmiah mengenai sebab musabab kejahatan; dan
- c. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.

---

<sup>24</sup> Fransiska Novita, Dwi Seno. *Op.,Cit.* Halaman 53

Michael and Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. Martin L. Haskell and Lewis Yablonsky mengemukakan bahwa kriminologi mencakup analisis-analisis tentang sifat dan luas kejahatan, sebab-sebab kejahatan, perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya, ciri-ciri dan pelaku kejahatan, pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial.<sup>25</sup>

## **B. Ruang Lingkup Kejahatan**

### **1. Pengertian Kejahatan**

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial budaya salah satunya mengenai fenomena kejahatan. Fenomena kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena kejahatan berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Banyak paradigma hadir menjelaskan tentang keberadaan kejahatan. Menurut Muhammad secara kriminologi, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid* halaman 58

<sup>26</sup>Hardianto Djanggih,dkk. 2018. Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)", *jurnal Unnes Pandecta*, vol 3 (1), halaman 11

Kejahatan adalah tindakan atau perilaku yang melanggar hukum, norma sosial, dan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat atau negara. Dalam konteks Hukum dan kriminolog.<sup>27</sup> Kejahatan merupakan bagian dari permasalahan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku yang mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat, oleh karena itu kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Kejahatan merupakan tindakan manusia yang melanggar norma dan menimbulkan kerugian dan menjengkelkan atau gangguan sehingga tidak boleh dibiarkan. Konsep kejahatan selalu berkaitan dengan perilaku manusia serta batasan-batasan atau pandangan masyarakat mengenai apa yang diperbolehkan dan dilarang, baik atau buruk, yang tercermin dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat.<sup>29</sup>

Kejahatan adalah tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Jika dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan pidana, kejahatan merupakan perbuatan yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang. Sejak tahun 1960-an, perkembangan kriminologi, khususnya studi sosiologis terhadap hukum pidana, menunjukkan bahwa penetapan suatu perbuatan sebagai kejahatan tidak hanya bergantung pada besar atau kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau sifat amoral dari perbuatan tersebut,

---

<sup>27</sup> Reza Saputra, dkk. 2024. *Konsep Dasar Kriminologi*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, halaman 33.

<sup>28</sup> Nursariani simatupang, Faisal, *Op. Cit.*, halaman 135.

<sup>29</sup> Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, halaman 23

melainkan juga dipengaruhi oleh kepentingan politik. Akibatnya, kriminologi memperluas definisi kejahatan sebagai perbuatan yang dianggap sangat merugikan masyarakat, baik dari segi materi maupun dari segi bahaya terhadap nyawa dan kesehatan manusia.<sup>30</sup>

Pelaku kejahatan adalah individu yang melakukan tindakan kriminal, yang sering disebut penjahat. Studi mengenai pelaku kejahatan umumnya dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan memahami penyebab seseorang melakukan kejahatan. Dalam upaya ini, pendekatan positivis berasumsi bahwa penjahat memiliki perbedaan mendasar dibandingkan orang yang bukan penjahat. Perbedaan ini dapat ditemukan pada aspek biologis, psikologis, maupun sosiokultural. Oleh karena itu, penelitian mengenai penyebab kejahatan biasanya dilakukan terhadap narapidana atau mantan narapidana dengan meneliti ciri-ciri biologis mereka (*determinisme biologis*) serta aspek budaya dan lingkungan tempat mereka berkembang (*determinisme kultural*).<sup>31</sup>

Sudut pandang sosiologis, kejahatan dipahami sebagai perbuatan atau perilaku yang tidak hanya merugikan individu korban, tetapi juga merusak keseimbangan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat secara keseluruhan. Teori kejahatan dalam perspektif sosiologis berupaya menjelaskan perbedaan tingkat kejahatan yang terjadi di berbagai lingkungan sosial. Secara umum, teori ini dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu teori strain, teori penyimpangan budaya (*cultural deviance*), dan teori kontrol sosial. Perspektif strain dan penyimpangan

---

<sup>30</sup> Sahat Maruli T. Situmeang *Op.cit* halaman 15

<sup>31</sup> *Ibid* halaman 16

budaya menekankan pengaruh kekuatan sosial (*social forces*) yang mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal, sementara teori kontrol sosial menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan perilaku kriminal.<sup>32</sup>

Unsur kejahatan mempunyai tujuh macam, yang saling tergantung dan saling mempengaruhi. Untuk bisa disebut sebagai kejahatan, perbuatan harus memenuhi semua unsur tersebut, yaitu:

- a. Harus terdapat akibat-akibat atau kerugian tertentu yang nyata.
- b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh Undang-Undang, dan dinyatakan dengan jelas dalam hukum pidana.
- c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan suatu perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian.
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*).
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan.
- f. Harus ada hubungan sebab-akibat diantara kerugian yang dilarang Undang-Undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.
- g. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>33</sup>

## **2. Modus Kejahatan Penjualan Anak**

Modus Kejahatan pada zaman pertengahan merujuk pada cara atau pola yang digunakan oleh seseorang, Kejahatan bukan merupakan peristiwa bawaan

---

<sup>32</sup> *Ibid* halaman 17

<sup>33</sup> Wahyu Widodo *Op.cit*, halaman 23

sejak lahir, warisan, juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.<sup>34</sup>

Modus kejahatan sering melibatkan Penjualan orang (*human trafficking*) yang terjadi di Indonesia meliputi, kejahatan penjualan anak dan merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia penjualan Anak saat ini telah menjadi persoalan yang perlu ditanggulangi secara serius, ditandai makin banyaknya kasus-kasus yang bermunculan, khususnya penjualan anak melalui eksploitasi seksual, dengan Modus Operandi Kejahatan yang berbeda. Terdapat berbagai bentuk Modus Operandi yang digunakan pelaku dalam melakukan aksinya, mulai dari bujuk rayu, penipuan, maupun ancaman dengan kekerasan.<sup>35</sup>

### **3. Macam- Macam Modus Kejahatan dalam Penjualan Anak**

Modus Kejahatan merupakan pengaruh utama dari pelaku kejahatan melakukan tindakan kejahatan terhadap Korban, ada beberapa unsur-unsur dari modus operandi yang sering dilakukan dalam beberapa kasus.

---

<sup>34</sup> Ibid halaman 19

<sup>35</sup> Satrio N, Dina H. 2020. Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak di Bandar Lampung (Studi Kasus di Polda Lampung), *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 3(2), halaman 316

a) Modus Adopsi ilegal

Adopsi pada dasarnya adalah suatu perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak yang tidak dapat dirawat oleh orang tua kandungnya. Proses ini diatur secara ketat dalam hukum Indonesia agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain. Namun, dalam beberapa kasus mekanisme adopsi justru dijadikan modus untuk memperdagangkan bayi. Para pelaku menerima bayi dari orang tua kandung yang tidak mampu atau tidak mau merawat anak mereka, kemudian menawarkan bayi tersebut kepada pihak lain dengan imbalan sejumlah uang. Praktik ini jelas menyimpang dari prosedur hukum yang berlaku, karena tidak melalui penetapan pengadilan dan pengawasan lembaga berwenang. Pandangan perspektif hukum pidana, tindakan para pelaku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan atau penjualan anak. Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang memperjualbelikan anak untuk tujuan apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp300 juta. Dalam kasus ini, modus yang digunakan adalah "adopsi ilegal" yang sesungguhnya merupakan bentuk penyamaran dari transaksi jual beli bayi.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Annisa Ayu, dkk. 2025. Analisis Yudiris Terhadap Modus adopsi Ilegal dalam Praktik Perdagangan Bayi Oleh Bidan di Yogyakarta, *Jurnal Kesehatan Wira Buana*, vol 9(2), halaman 136

Modus adopsi seringkali digunakan oleh pelaku untuk melakukan perdagangan bayi. Ketersediaan bayi yang melimpah di Indonesia terutama dari keluarga-keluarga yang miskin yang kurang memberikan perhatian pada bayi yang dikandungnya menjadi sasaran empuk sindikat. Para sindikat sudah mendekati ibu si bayi ketika sang ibu hamil dengan harapan ibu mau menyerahkan anaknya ketika melahirkan. Beberapa sindikat juga cukup nekat dengan membawa ibu hamil tadi ke luar negeri atau ke luar daerah agar bayi yang dilahirkan sehat.

Mekanisme dan persyaratan adopsi anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yang dijelaskan lebih rinci lagi dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan tidak boleh memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak yang dilakukan secara tidak sah atau bertentangan dengan ketentuan hukum mengacu pada Pasal 79 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00. Dalam praktiknya, pelanggaran ini kerap berawal dari perbuatan ibu kandung yang menelantarkan anaknya, khususnya

bayi yang masih membutuhkan perawatan intensif. Padahal, ibu kandung sebagai orang tua biologis memiliki kewajiban hukum untuk merawat dan membesarkan anak hingga dewasa. Penelantaran anak tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 77B juncto Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak 100 juta.<sup>37</sup>

b) Yayasan Penitipan Anak Ilegal

Yayasan merupakan badan hukum yang bergerak dibidang sosial, kemanusiaan, keagamaan, pendidikan. Yayasan yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2001 yang mengatur aspek terkait yayasan, termasuk pendirian. Adanya kasus kriminal jual beli anak yang berkedok yayasan membuat masyarakat kurang percaya dengan yayasan sosial yang ada. Kurangnya rasa percaya masyarakat dapat membawa dampak negative, masyarakat menjadi susah membedakan yayasan yang benar memerlukan donasi, dengan yayasan-yayasan palsu yang ada di sekitar masyarakat. Banyaknya diketahui modus yayasan yakni para ibu yang mengandung diundang dan beredia anaknya dirawat di salah satu panti atau tinggal di yayasan tersebut, selama hamil ibu dari anak difasilitasi seperti memberikan makan,

---

<sup>37</sup> Farid Arby, dkk. 2023. Analisis Hukum Praktik Human Trafficking Dengan Modus Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim), *Journal Reach Studiosum Law Review*, vol 2(1), halaman 75

perawatan yang terkontrol selama hamil, dan diberikan proses persalianan yang gratis oleh yayasan tersebut dan diberikan biaya pemulihan. Namun pada akhirnya ibu dari anak tersebut memberikan anak tersebut kepada yayasan, dan yayasan tersebut kemungkinan besar menjual anak tersebut dikemudian hari.<sup>38</sup>

c) Modus Penculikan Anak

Lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi perilaku pelaku. Faktor lingkungan seperti sosial yang merugikan atau tekanan dari kelompok yang terlibat dalam kejahatan dapat mempengaruhi pelaku untuk menculik anak. Salah satu modus yang kerap ditemukan adalah penculikan di ruang publik, seperti pasar, terminal, pusat perbelanjaan, lingkungan sekolah, khususnya ketika anak berada di luar pengawasan orang tua atau wali. Dalam menjalankan aksinya, pelaku sering menggunakan tipu daya dengan menawarkan mainan, atau janji untuk mengantarkan anak pulang, kemudian membawa anak ke lokasi lain sebelum diserahkan kepada jaringan penjualan anak.

Upaya perlindungan anak dan kesadaran mengenai bahaya penculikan harus selalu diutamakan guna mencegah tindakan kejahatan semacam ini dan melindungi anak-anak dari ancaman yang mungkin terjadi.<sup>39</sup> Modus Penculikan anak untuk dijual merupakan kejahatan

---

<sup>38</sup> Dasyah Nur, Hadi Yusuf. 2025. Analisis Kasus dan Implikasi Hukum Terhadap Sindikat Jual Beli Bayi Pada Yayasan Anak Bali Luih, *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, Vol 2(4), halaman 5406

<sup>39</sup> Silvia Dwi, dkk (2023). Tindak Pidana Penculikan anak dalam Perspektif Kriminologi, *Jurnal Ilmiah Hukum*, vol 5(3), halaman 48

serius, yang melanggar KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perbuatan ini tetap dipidana meskipun dilakukan dengan tipu muslihat atau persetujuan semu dari orang tua, karena anak merupakan subjek hukum yang harus dilindungi secara khusus.

#### **4. Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan**

Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

Terdapat 2 (dua) reaksi masyarakat terhadap kejahatan, yaitu: reaksi refresif dan reaksi preventif. Reaksi refresif adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat (formal) yang ditujukan untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa kejahatan yang telah terjadi, guna memulihkan situasi dengan pertimbangan rasa keadilan dan kebenaran yang dijunjung tinggi. Sedangkan reaksi preventif adalah yang dimaksud dengan reaksi atau tindak preventif adalah tindak pencegahan agar kejahatan tidak terjadi. Artinya segala tindak-tanduk pengamanan dari ancaman kejahatan adalah prioritas dari reaksi preventif ini. Menyadari pengalaman pengalaman waktu lalu bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang sangat

merugikan masyarakat maka anggota masyarakat berupaya untuk mencegah agar perbuatan tersebut tidak dapat terjadi.<sup>40</sup>

Selain reaksi represif dan preventif, terdapat pula reaksi formal dan informal terhadap kejahatan. Reaksi formal merupakan tanggapan yang diberikan kepada pelaku kejahatan karena tindakannya yang melanggar hukum pidana, dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang atau otoritas hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Dalam kerangka sistem pengendalian kejahatan, tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menangani dan menyelesaikan kasus yang terjadi sehingga tercipta kepuasan publik bahwa keadilan telah ditegakkan, serta memastikan bahwa pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.<sup>41</sup>

Reaksi informal berasal dari masyarakat biasa, bukan aparat penegak hukum. Masyarakat tetap memiliki hak untuk merespons tindakan kriminal dan pelaku kejahatan, selama reaksinya tidak melanggar peraturan yang berlaku. Dalam kajian kriminologi, respons semacam ini dikenal sebagai kontrol sosial informal. Penelitian-penelitian terkait kontrol sosial informal biasanya menyoroti praktik-praktiknya di tingkat komunitas atau lingkungan tetangga untuk membangun tipologi definisi operasional dari kontrol sosial informal. Definisi operasional tersebut dapat dipahami melalui dua dimensi, yaitu bentuk tindakan dan lokasi atau konteks pelaksanaannya.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid* halaman 22

<sup>41</sup> Beby Suryani, *Op.cit* halaman 44

<sup>42</sup> *Ibid* halaman 45

Reaksi masyarakat terhadap tindak kejahatan sangat beragam mulai dari melapor ke pihak berwajib, bertindak sendiri, hingga tidak bereaksi, perbedaan ini dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan. Tindakan mandiri semacam ini berpotensi menimbulkan konflik baru dan melanggar hak asasi manusia. Sebagai langkah saran, diperlukan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat agar mereka memahami prosedur pelaporan yang tepat dan pentingnya menyerahkan penanganan kejahatan kepada aparat yang berwenang.<sup>43</sup>

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Anak adalah karunia dan amanah dari Allah SWT yang wajib selalu dijaga dan dilindungi, karena pada diri mereka terkandung harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Hak-hak anak termasuk bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anak merupakan generasi penerus kehidupan, masa depan bangsa dan negara, sehingga setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan memperoleh perlindungan hukum.<sup>44</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menegaskan bahwa anak merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya. Pengertian

---

<sup>43</sup> Kezia Irene. 2025. Reaksi Masyarakat Bila Terjadi Kejahatan di Desa Sibohou Alasa, *Jurnal Hukum dan Sosial*, vol 3(1), Halaman 127

<sup>44</sup> Mardi Candra. 2018. *ASPEK PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta Timur: Kencana, halaman 1

ini sejalan dengan definisi anak dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, yang menegaskan bahwa anak yang masih dalam kandungan tetap dikategorikan sebagai anak hingga mencapai usia 18 tahun.<sup>45</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya:

1. Memberikan bantuan hukum kepada anak korban kekerasan
2. Menjaga kerahasiaan identitas korban
3. Menangkap pelaku dengan bukti permulaan
4. Memberikan pelayanan kesehatan kepada korban
5. Melakukan upaya rehabilitasi kepada korban
6. Memastikan penangkapan dan penahanan terhadap anak dilakukan sesuai dengan hukum
7. Memberikan perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan
8. Melindungi anak dari diskriminasi, marginalisasi, dan pengingkaran
9. Memberikan dukungan kepada anak korban dari keluarga, sekolah, dan masyarakat

---

<sup>45</sup> Siska Lis. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 1

Perlindungan hukum bagi anak dapat di artikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak ( *fundamental rights and freedoms of children* ) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat baik bagi jiwa maupun raga dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Perlindungan anak korban tindak pidana moral diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk memperluas penyuluhan hukum mengenai hak-hak anak serta risiko kekerasan dan eksploitasi, termasuk penculikan dan penjualan anak. Selain itu, keluarga, satuan pendidikan, dan lembaga sosial diharapkan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.<sup>46</sup>

Anak-anak yang menjadi korban penjualan saat mengetahuinya sering kali mengalami trauma psikologis jangka panjang, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan kepercayaan diri, yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan. Kejahatan ini juga menciptakan stigma bagi korban dan keluarganya, sehingga mereka sering terisolasi dari komunitas mereka. Selain itu, penyebaran konten pornografi anak secara daring memperparah masalah ini, dengan

---

<sup>46</sup> Hanna Niken, dkk. 2024. Penyuluhan Hukum Tentang Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Di SD Negeri 040459 Berastagi, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol 2(9), halaman 3904

meningkatkan risiko eksploitasi lebih lanjut dan memudahkan akses bagi pelaku lainnya. Secara moral, kejahatan ini menodai nilai-nilai kemanusiaan dan menguji komitmen masyarakat untuk melindungi kelompok rentan. Oleh karena itu, penanganan dan pencegahan kejahatan ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak-anak.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Kriminologi yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Penjualan Anak Secara Ilegal

Permasalahan kejahatan dalam masyarakat dewasa ini merupakan fenomena yang terus menjadi perhatian karena senantiasa hadir dalam kehidupan sosial. Kejahatan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia yang memiliki kepentingan dan kepentingan yang berbeda satu sama lain. Pada hakikatnya, kejahatan merupakan suatu delik hukum, yaitu peristiwa yang bertentangan dengan nilai-nilai dan asas-asas hukum yang hidup dalam kesadaran serta keyakinan masyarakat, terlepas dari pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup>

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Seorang anak berhak atas perlindungan hukum.<sup>48</sup> Pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan terhadap anak. Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Basse Patmawati. 2023. *Kriminologi*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, halaman 34

<sup>48</sup> Fasal Arif. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anaka yang Diperkerjakan (Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak), *Jurnal Legisla*, Vol 13(2), halaman 59

<sup>49</sup> Cik Marhayani, dkk. 2024. Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Legalitas*, Vol 2(2), halaman 61

Fakta menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan dan sering menjadi sasaran dalam kasus penjualan manusia. Mereka dijual untuk berbagai tujuan, tidak hanya untuk adopsi ilegal, pelacuran, atau eksploitasi seksual, tetapi juga untuk bentuk-bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa, pelayanan paksa, praktik perbudakan, penghambaan, penjualan organ, bahkan penjualan bayi demi keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan khusus terhadap anak-anak dan perempuan menjadi sangat penting.<sup>50</sup>

Kasus penjualan atau perdagangan anak yang kini marak di Indonesia bukanlah masalah baru dan terbukti sulit untuk diberantas. Meskipun demikian, aparat penegak hukum tetap berkomitmen untuk tidak menyerah dalam menangani kasus-kasus tersebut. Oleh karena itu, semua pihak terkait perlu mengambil tindakan tegas agar para pelaku segera diproses oleh pihak berwajib, sekaligus agar korban dapat memahami motif di balik praktik penjualan anak tersebut.<sup>51</sup>

Penjualan anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dipicu oleh kombinasi dari faktor struktural seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta kondisi sosial budaya yang kurang mendukung perlindungan anak. Kemiskinan mendorong keluarga untuk mencari alternatif pemenuhan kebutuhan yang berisiko, termasuk transaksi anak sebagai sumber ekonomi, sementara pendidikan yang rendah membuat keluarga dan anak kurang memahami risiko eksploitasi dan hak-hak anak. Selain itu, praktik sosial seperti perkawinan usia anak menambah kerentanan terhadap tindakan penjualan orang karena anak kehilangan

---

<sup>50</sup> Sali Susiana, dkk. 2015. *Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban*, Jakarta Pusat: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, halaman 117

<sup>51</sup> Mega Arif. 2014. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum dan Legal Opinion*, Vol 2, halaman 1

kesempatan bersekolah dan pengawasan sosial yang lebih kuat. Di sisi lain, kesempatan terjadinya penjualan anak turut diperluas oleh tingginya permintaan terhadap tenaga kerja anak serta eksploitasi seksual di pasar ilegal, ditambah dengan pengawasan hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengidentifikasi praktik penjualan anak.

Tindakan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai ilegal merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu yurisdiksi. Apabila suatu tindakan dinyatakan ilegal, hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilarang dan tidak memperoleh pengakuan hukum. Dengan demikian, ilegalitas mencerminkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu subjek hukum yang melampaui atau menyimpang dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup>

Penjualan anak, atau yang dikenal sebagai *child trafficking*, merupakan kejahatan yang telah terjadi selama bertahun-tahun di berbagai belahan dunia dan menjadi isu penting di kancah internasional. Kasus penjualan perdagangan anak termasuk pelanggaran serius terhadap hak-hak anak. Kejahatan ini mencakup perekrutan, pemindahan, dan pengiriman anak dengan tujuan eksploitasi. Anak-anak dipaksa melalui penipuan, kekerasan, atau paksaan untuk menjadi pekerja seks, budak, atau bahkan dijual organ tubuhnya. Penjualan anak sering dianggap sebagai bisnis yang sangat menguntungkan bagi pelakunya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> By Admin “Perbedaan antara legal dengan illegal” <https://hukum.uma.ac.id/perbedaan-antara-legal-dan-ilegal/>. Diakses pada hari Rabu, 29 Oktober 2025 pukul 12.40 Wib

<sup>53</sup> Nori Okta dewi, Khairiyah. 2018. Peranan UNICEF dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia, *Jurnal Islamic World and Politics*, Vol 2(2), halaman 346

Penjualan atau perdagangan manusia tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipicu oleh beberapa faktor utama, yaitu kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan adanya paksaan atau kekerasan. Hubungan antara penjualan manusia dan kemiskinan sangat erat, karena pelaku terdorong motif ekonomi untuk menghindari kondisi miskin. Sementara korban seringkali tergiur dengan janji-janji tertentu untuk keluar dari kemiskinan, seperti tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji tinggi, perjodohan paksa untuk memperbaiki kondisi ekonomi, dan bentuk janji-janji lainnya.<sup>54</sup>

Kejahatan pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, adanya kesempatan, serta faktor-faktor sosial lainnya. Di Indonesia, faktor-faktor tersebut telah menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat, di mana tidak sedikit individu yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang kritis dan mendalam untuk memahami penyebab seseorang melakukan kejahatan, yang dapat dilakukan melalui pendekatan teori-teori kriminologi.

Teori kriminologi memiliki peranan penting dalam menjelaskan mengapa sebagian individu mampu menaati norma sosial dan norma hukum, sementara sebagian lainnya justru melakukan pelanggaran terhadap norma-norma tersebut. Teori-teori ini tidak hanya relevan dalam kegiatan akademik dan penelitian, tetapi juga memiliki nilai edukatif bagi masyarakat. Pada dasarnya, teori merupakan

---

<sup>54</sup> Tim Hukumonline “ Perdagangan Manusia: Modus, Bentuk, dan Faktor Penyebab “ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865/?page=2>. Diakses pada hari kamis. 30 Oktober 2025 Pukul 10.15 Wib

sarana analitis yang membantu manusia dalam memahami dan menjelaskan berbagai fenomena sosial di sekitarnya. Dalam konteks kriminologi, teori berfungsi untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme kerja sistem peradilan pidana beserta para aktor yang terlibat di dalamnya, serta menjadi dasar dalam merumuskan solusi atau langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menanggulangi permasalahan kejahatan.

Tidak terdapat satu faktor tunggal yang secara khusus menjadi penyebab terjadinya penjualan manusia di Indonesia, termasuk praktik penjualan anak secara ilegal. Fenomena ini muncul akibat kombinasi berbagai kondisi dan permasalahan yang saling berkaitan, sehingga menimbulkan konflik yang bersifat multidimensional. Terjadinya praktik trafficking dipengaruhi oleh keseluruhan rangkaian faktor yang beragam dan kompleks. Faktor-faktor tersebut meliputi antara lain:

1. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu pendorong utama terjadinya kejahatan, termasuk praktik penjualan anak secara ilegal. Tekanan kebutuhan ekonomi membuat sebagian orang terdorong untuk mencari penghasilan secara cepat dan mudah, sehingga mendorong munculnya perilaku kriminal. Individu yang hidup dalam kemiskinan umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, karena keterbatasan finansial menghambat akses mereka terhadap pendidikan yang semakin mahal. Rendahnya tingkat pendidikan ini berpotensi menyebabkan seseorang kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak, atau hanya memiliki

pekerjaan yang tidak memadai, sehingga meningkatkan risiko terbentuknya perilaku menyimpang atau kecenderungan moral yang negatif demi mencapai tujuan pribadi.<sup>55</sup> Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan tidak hanya berasal dari karakter atau kondisi pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial serta reaksi masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, tipe dan perilaku kriminal dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor utama yang mendorong individu melakukan tindakan kriminal adalah kemiskinan. Individu dengan kondisi ekonomi yang rendah cenderung terdorong melakukan kejahatan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini terjadi karena kemiskinan menempatkan seseorang dalam posisi sosial yang kurang beruntung, di mana akses terhadap perubahan institusional maupun peluang politik dan ekonomi sangat terbatas.<sup>56</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan datanya menyebutkan terdapat kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin. Kondisi kemiskinan ini berdampak signifikan terhadap pendidikan anak, karena anak-anak dari keluarga miskin seringkali tidak dapat mengenyam pendidikan formal sehingga kesempatan untuk memperoleh keterampilan kejuruan dan akses terhadap pekerjaan menjadi terbatas. Selain itu, kemiskinan mendorong sebagian ibu untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar rumah, yang berpotensi menyebabkan anak

---

<sup>55</sup> Sahat Maruli T situmeang. *Op Cit.*, Halaman 29.

<sup>56</sup> Mernissi Zamparra. 2023. Relevansi Penggunaan Teori Biologis dan Psikologis dalam Proses Pembuktian, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1 (2),halaman 10

menjadi terlantar dan rentan menjadi korban penjualan manusia. Keterbatasan kemampuan ekonomi, minimnya informasi tentang pasar kerja, serta keinginan untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak membuat individu mudah terjerat utang kepada para penyalur tenaga kerja, yang pada gilirannya mendorong mereka masuk ke dalam praktik prostitusi atau eksploitasi lainnya.

## 2. Pengaruh Sosial Budaya

Budaya perkawinan dini di Indonesia memiliki risiko yang tinggi untuk memicu perceraian, yang pada gilirannya dapat menempatkan anak-anak, terutama perempuan muda, pada posisi rentan terhadap eksploitasi seksual komersial dan praktik penjualan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perempuan diperbolehkan menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda dengan persetujuan pengadilan, meskipun batas usia minimum telah direvisi menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Praktik perkawinan dini ini menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi bagi pasangan, termasuk kesulitan finansial dan ketidakstabilan rumah tangga. Dampak paling nyata dirasakan oleh perempuan muda, yang menghadapi risiko kesehatan serius, seperti kehamilan prematur yang membahayakan ibu dan bayi, serta meningkatnya risiko penularan HIV/AIDS akibat terbatasnya akses terhadap pendidikan seksual dan layanan kesehatan reproduksi.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Mega Arif (2014). Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak (Studi Wilayah Kota Palu, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, vol 2, halaman 5

### 3. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah atau buta aksara dapat berkontribusi terhadap keterbatasan ekonomi seseorang. Individu dengan kondisi ini umumnya kurang memiliki pengetahuan dan kepercayaan diri untuk mempertanyakan ketentuan dalam kontrak atau kondisi kerja mereka. Selain itu, mereka juga mengalami kesulitan dalam mencari bantuan ketika menghadapi masalah selama proses migrasi atau saat mencari pekerjaan. Akses terhadap sumber daya yang tersedia, seperti informasi tentang rumah singgah atau nomor layanan bantuan, sering kali terhambat karena ketidakmampuan membaca atau memahami materi sosialisasi yang ada. Dalam praktiknya, individu dengan keterbatasan literasi sering dijanjikan secara lisan pekerjaan tertentu atau besaran gaji tertentu oleh agen tenaga kerja, tetapi kontrak tertulis yang mereka tandatangani yang mungkin tidak mereka pahami memuat ketentuan kerja dan kompensasi yang berbeda jauh, sehingga membuka peluang terjadinya eksploitasi.

### 4. Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang signifikan dalam memengaruhi terjadinya tindak kejahatan, yang sering kali tercermin melalui ketidakharmonisan atau retaknya hubungan dalam masyarakat. Ketidakutuhan masyarakat dapat muncul ketika struktur sosialnya tidak lengkap, misalnya akibat ketiadaan satu atau kedua orang tua dalam rumah tangga. Kondisi ini bisa terjadi karena kesibukan orang tua sehingga interaksi dan komunikasi antara orang tua dan anak menjadi kurang

harmonis, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan keretakan sosial. Perilaku individu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekitarnya, termasuk interaksi sosial, nilai-nilai yang dianut masyarakat, serta dinamika hubungan keluarga dan komunitas.<sup>58</sup> Lingkungan keluarga atau rumah tangga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Namun pengaruhnya sangat besar dalam terhadap pembentukan tingkah laku seseorang. tindakan kriminal dan salah seorang anggota keluarga dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap anak atau anggota keluarga lainnya.

Penjualan manusia (*human trafficking*) yang terjadi di Indonesia meliputi, kejahatan penjualan perempuan dan kejahatan penjualan anak. Penjualan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Penjualan Anak saat ini telah menjadi persoalan yang perlu ditanggulangi secara serius, ditandai makin banyaknya kasus-kasus yang bermunculan, khususnya penjualan anak melalui eksploitasi seksual, dengan Modus Operandi Kejahatan yang berbeda. Terdapat berbagai bentuk Modus Operandi yang digunakan pelaku dalam melakukan aksinya, mulai dari bujuk rayu, penipuan, maupun ancaman dengan kekerasan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid* halaman 6

<sup>59</sup> Satrio N, Dina H. 2020. Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak di Bandar Lampung (Studi Kasus di Polda Lampung), *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 3(2), halaman 316

Fakta menunjukkan bahwa korban penjualan anak dan perdagangan manusia didominasi oleh perempuan dan anak-anak, karena kelompok ini dianggap paling rentan dan sering menjadi sasaran pelaku. Mereka tidak hanya dijual untuk tujuan eksploitasi seksual atau pelacuran, tetapi juga dieksploitasi dalam bentuk lain, seperti kerja paksa, pelayanan paksa, praktik perbudakan, penghambaan, penjualan organ, bahkan penjualan anak atau bayi untuk keuntungan ekonomi. Kondisi ini menegaskan bahwa perempuan dan anak-anak memerlukan perlindungan hukum yang khusus dan intensif guna menjamin keselamatan, hak-hak, dan kesejahteraan mereka.<sup>60</sup>

Kasus penjualan atau perdagangan anak yang marak terjadi di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks dan bukan hal baru. Meskipun pemberantasannya terbukti sulit, aparat penegak hukum tetap berkomitmen untuk menangani kasus-kasus tersebut dengan serius dan tidak mudah menyerah. Oleh karena itu, pihak-pihak terkait perlu mengambil tindakan tegas agar pelaku dapat segera diproses secara hukum, sekaligus memungkinkan korban dan masyarakat untuk memahami motif serta mekanisme di balik praktik penjualan anak tersebut.

61

Secara keseluruhan, penjualan anak adalah fenomena multidimensional yang tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan kombinasi kemiskinan, pendidikan rendah, tekanan sosial, dan lingkungan yang rentan. Korban yang

---

<sup>60</sup> Sali Susiana, dkk. 2015. *Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban*, Jakarta Pusat: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, halaman 117

<sup>61</sup> Mega Arif. 2014. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum dan Legal Opinion*, Vol 2, halaman 1

dominan adalah perempuan dan anak-anak karena mereka dianggap kelompok paling rentan, sehingga perlindungan hukum dan tindakan tegas aparat menjadi sangat penting untuk menangani masalah ini.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Penjualan Anak Secara Ilegal**

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Anak merupakan potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum.<sup>62</sup>

Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini selaras dengan pengertian anak dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan PP No. 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Ketentuan tersebut

---

<sup>62</sup> Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Diindonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta Timur: Kencana, halaman 1

menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai dengan anak berusia 18 tahun.<sup>63</sup>

Perlindungan terhadap anak diberikan seharusnya sebagaimana seorang ayah yang bijaksana. Sifat seorang ayah yang mengasihi anaknya meskipun telah melakukan kesalahan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghukum anak tersebut dengan cara bijaksana agar dapat melihat kesalahan yang telah diperbuat dan tidak mengulangnya. Hukuman yang dijatuhkan oleh seorang ayah yang bijaksana adalah untuk melindungi sang anak dari kehancuran dan bukan untuk menghancurkannya atau melainkan untuk mengembangkan merendahnya, kepribadiannya agar tumbuh menjadi seorang warga negara yang berharga dan mencegahnya tumbuh menjadi seorang penjahat. Tentu penghukumannya haruslah memperhatikan faktor yang meliputi anak baik itu secara fisik, mental, dan moral.<sup>64</sup>

Penjualan anak tentunya akan semakin meresahkan apabila tidak dengan tegas ditangani. Hal ini juga akan semakin mengkhawatirkan sebab berkaitan dengan masa depan dan kehidupan anak-anak mereka di masa mendatang yang mana bagaimana hidup dan tumbuh kembang anak bisa menjadi cerminan kehidupan negaranya. Dampaknya terhadap anak juga tak main main. Mereka yang kemudian dijadikan korban bisa melalui penderitaan seperti trauma hingga meninggal. Tindakan *abusive* dan *eksploitatif* yang mereka alami membawanya pada kondisi hidup yang menyulitkan, beberapa menderita kecacatan permanen.

---

<sup>63</sup> Siska Lis. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 1

<sup>64</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, halaman 190

Apalagi mereka yang merupakan korban perang, secara global anak-anak juga banyak yang dikorbankan dalam konflik orang-orang dewasa itu. Banyak yang hidup terasing dari wilayahnya sendiri, mesti mengungsi, dan mengalami penderitaan yang diakibatkan bencana yang dibuat manusia itu sendiri. Ada pula di antara mereka yang tak seberuntung anak lainnya dari sisi ekonomi, sosial dikarenakan tindakan rasis, dan tindakan diskriminatif lainnya karena nilai-nilai toleransi antarmanusia yang hilang.

Penjualan anak tentunya akan semakin meresahkan apabila tidak dengan tegas ditangani. Hal ini juga akan semakin mengkhawatirkan sebab berkaitan dengan masa depan dan kehidupan anak-anak mereka di masa mendatang yang mana bagaimana hidup dan tumbuh kembang anak bisa menjadi cerminan kehidupan negaranya. Dampaknya terhadap anak juga tak main main. Mereka yang kemudian dijadikan korban bisa melalui penderitaan seperti trauma hingga meninggal.<sup>65</sup>

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pengertian ini tersirat bahwa anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi. Isu utama peningkatan kualitas hidup manusia suatu negara adalah bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak,

---

<sup>65</sup> Ruben Malau. 2023. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia, *Verdict: Journal of Law Science*, vol 2(1), halaman 3

yaitu mampu memahami nilai-nilai dari hak anak, mampu mengimplementasikannya dalam norma hukum positif agar mengikat, mampu menyediakan infrastruktur, dan mampu melakukan manajemen agar perlindungan anak di suatu negara tercapai.<sup>66</sup>

Perspektif kriminologi dalam kejahatan penjualan anak secara ilegal dipandang sebagai kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem sosial dalam melindungi kelompok rentan. Kriminologi menempatkan anak korban sebagai *victim of crime* yang memerlukan perlindungan khusus, mengingat posisi anak yang lemah secara fisik, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban penjualan anak harus dipahami tidak semata-mata sebagai upaya yuridis formal, melainkan sebagai bagian dari strategi pengendalian kejahatan (*crime control*) dan pemulihan sosial.

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan,

---

<sup>66</sup> Mardi Candra, *Op. Cit.*, halaman 10

dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.<sup>67</sup>

Konteks memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penjualan orang, tentunya dalam hal ini akan membawa pada suatu bentuk akibat hukum berupa upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. Akibat hukum tersebut tidak hanya timbul bagi anak yang menjadi korban namun bagi pelaku penjualan dijerat dengan ancaman pidana atas perbuatannya. Dalam hal ini anak korban penjualan orang akan mengalami dampak sosial dan emosional berupa:

1. Perasaan kehilangan kontrol dan kurangnya rasa aman. kejadian yang traumatis dapat merampas perasaan kontrol seseorang sehingga perasaan tidak nyaman dan kurang aman. Perasaan ini dapat menjadi lebih besar jika proses hukum yang dijalani oleh korban berada diluar kontrol, dan mereka dipaksa berpisah dari orang-orang, tempat dan kegiatan yang membuat mereka merasa aman dan bahagia.
2. Hilang kepercayaan, penjualan anak sering melibatkan korban di khianati, dibohongi oleh orang-orang yang mereka percayai, sehingga hal ini membuat korban sulit mempercayai orang lain atau membina hubungan dengan orang lain.
3. Stigma sosial dan rasa malu, korban penjualan akan memiliki rasa malu karena pengalaman yang dialami selama proses penjualan misalnya

---

<sup>67</sup> Rini Fitriani. 2016. Peran Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 2(2), halaman 251.

diperkosa, mendapat kekerasan, pelecehan seksual, hamil, tidak berhasil mengumpulkan uang banyak untuk keluarga, pandangan masyarakat yang selalu jelek terhadap korban penjualan.<sup>68</sup>

4. Rasa rendah diri/ hilang kepercayaan diri, biasanya ini terjadi pada korban yang mengalami kekerasan dan penyiksaan. Ini dapat ditunjukkan dalam berbagai tingkah laku termasuk depresi, rasa malu, respon emosional yang kuat dan kelesuan.
5. Respon emosional yang kuat, trauma penjualan anak dapat menghasilkan berbagai macam respon termasuk kemarahan, hysteria, mudah menangis.

Secara keseluruhan tentunya akan mempengaruhi tumbuh kembang yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak-hak anak. Dengan adanya ketentuan mengenai perlindungan anak tersebut, menunjukkan adanya langkah konkrit yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban penjualan orang.<sup>69</sup>

Pelindungan hukum bagi anak korban perdagangan orang saat ini diantaranya diberikan oleh beberapa perundang-undangan di Indonesia, seperti: Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>68</sup> Ayu Amalia Kusuma. 2015. Efektifitas Undang-undang Perlindungan Anak dalam Hubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia, *Lex et Societatis*, vol 3(1), halaman 68

<sup>69</sup> *Ibid* halaman 69

Perdagangan Orang. Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk perlindungan hukum secara langsung melalui lembaga-lembaga yang ada seperti: pusat pelayanan terpadu, pelayanan perempuan dan anak, *women's crisis center*, *trauma center*, *shelter* atau *drop in center*, serta lembaga bantuan hukum

Perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu: Perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan melalui upaya perlindungan, pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Diatur juga dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>70</sup>

Ketentuan pidana yang tentang pidana mengatur pertanggungjawaban apabila seseorang melakukan perbuatan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak diatur di dalam Pasal 76 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Selain itu diatur juga berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

---

<sup>70</sup> Silviana Anggreini,dkk. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Diponegoro Law Journal*, vol 6(1), halaman 5

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa, yang menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).<sup>71</sup>

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan serta menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Namun, perlindungan terhadap anak yang selama ini dilaksanakan belum sepenuhnya menjamin anak memperoleh perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak, pemerintah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, yakni penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak-hak anak.<sup>72</sup>

Penjualan anak merupakan kejahatan serius yang merusak masa depan anak dan mencerminkan kegagalan sistem sosial dalam melindungi kelompok rentan. Dampak bagi korban meliputi trauma, kehilangan rasa aman, hilangnya kepercayaan, stigma sosial, rendah diri, dan gangguan emosional yang semuanya dapat menghambat tumbuh kembang mereka. Perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat, dengan prinsip

---

<sup>71</sup> *Ibid* halaman 6

<sup>72</sup> Redaksi Sinar Grafika. 2015. *AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (UU RI. No. 35 Tahun 2014)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 44

penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak, agar hak-hak mereka terpenuhi dan mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

### **C. Upaya yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Kejahatan Penjualan Anak Secara Ilegal**

Anak-anak pada dasarnya adalah anugerah dari Allah SWT kepada orang tua mereka. Disebut sebagai anugerah karena tidak semua keluarga diberkahi dengan anak meskipun telah membangun rumah tangga selama bertahun-tahun. Sebagai bagian tak terpisahkan dari anugerah ini, Allah menanamkan rasa cinta kepada anak-anak di dalam hati kedua orang tua. Setiap orang tua memiliki perasaan cinta dan perhatian kepada anak mereka yang tertanam di dalam hati mereka.

Anak-anak adalah amanah dari Tuhan bagi orang tua yang menerimanya. Sebagai amanah yang diberikan kepada anak-anak, mereka harus menerima perawatan dan perlindungan yang baik dari orang tua mereka. Anak-anak berhak menerima perlindungan, pendidikan, dan perawatan, yang semuanya merupakan hak mereka. Kepedulian terhadap anak-anak dimulai pada tahun 1920 setelah Perang Dunia I.<sup>73</sup>

Tanggungjawab dan kewajiban seluruh komponen bangsa dalam melindungi serta menjaga kehormatan, martabat, dan harga diri anak secara wajar dan proporsional baik dari segi hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan, serta menjamin hak anak

---

<sup>73</sup> Mirsa Astuti. 2021. *Protection Of The Human Rights Of Children With Chronic Nutrition. International Journal Reglement & Society*. Vol 2(3), halaman 240

untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun intelektual belum sepenuhnya dirasakan oleh anak-anak di Indonesia. Hal ini tercermin dari masih maraknya kasus pelanggaran perlindungan anak, termasuk praktik penjualan anak di bawah umur.

Penjualan anak di bawah umur merupakan salah satu permasalahan hukum yang memerlukan perhatian yang serius. Meskipun usaha penanggulangan untuk mencegah kejahatan ini telah dilakukan, namun dirasakan belum optimal untuk mencegah dan menekan angka kejahatan ini semakin lebih kecil, sebaliknya melalui data kasus yang terungkap dapat diketahui bahwa angka kejahatan ini semakin tinggi setiap tahun. Upaya pencegahan melalui kebijakan tanpa didukung oleh peraturan yang khusus mengatur tentang kejahatan penjualan anak dibawah umur telah menunjukkan bahwa permasalahan hukum dibidang ini ditangani dengan cara yang tidak serius.<sup>74</sup>

Mengingat kompleksitas dan sulitnya mendeteksi perbuatan penjualan manusia, terutama yang melibatkan anak, diperlukan peraturan yang lebih relevan dengan kondisi saat ini. Pengaturan mengenai penjualan manusia dalam perundang-undangan Indonesia, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, sebenarnya ada, namun dinilai masih sangat terbatas dan kurang memadai. Mengingat luasnya pengertian penjualan manusia, memang belum ada pasal yang mampu mencakup seluruh perbuatan yang tergolong penjualan manusia sesuai dengan standar internasional saat ini. Meski demikian, terdapat dua pasal dalam KUHP yang dapat

---

<sup>74</sup> Suzanalisa. 2014. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak Dibawah Umur, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 14(3), halaman 69

digunakan untuk menangani sebagian perbuatan penjualan manusia, yaitu Pasal 297 mengenai penjualan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, serta Pasal 324. Secara khusus, Pasal 297 KUHP mengatur penjualan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur.

Melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, yaitu dengan adanya korban anak-anak selayaknya peraturan ini tidak membatasi korbannya hanya pada wanita dan anak di bawah umur saja. Kelemahan lain dari pasal 297 KUHP ini terletak pada pembatasannya yang hanya mencakup kejahatan kesusilaan, khususnya eksploitasi seksual. Padahal, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat berbagai bentuk kejahatan lain yang menargetkan korban untuk dijadikan tenaga kerja, pembantu rumah tangga, objek penjualan organ tubuh, atau dimanfaatkan dalam modus panti asuhan yang menampung anak-anak, bahkan untuk penjualan bayi dengan tujuan adopsi.<sup>75</sup>

Pemerintah Indonesia pun sudah melaksanakan upaya-upaya dalam menangani fenomena penjualan anak di Indonesia. Pernyataan tersebut bisa terlihat melalui terdapatnya UU yang membahas hal tersebut, seperti halnya;

1. UU No. 37 tahun 1997. UU tersebut dapat digunakan sebagai perlindungan pada korban human trafficking yang berasal dari Indonesia yang diperjual belikan ke luar negeri.
2. UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak perdagangan orang.
3. UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002

---

<sup>75</sup> *Ibid* halaman 70

tentang perlindungan anak juga melarang adanya penjualan anak.

4. UNICEF, yang memuat mengenai Convention On Right Of The Child (Konvensi hak- hak anak) No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Keberadaan RSPA (Rumah Perlindungan Sementara Anak) berfungsi sebagai rumah singgah yang memberikan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban. RSPA diperuntukkan bagi anak di bawah umur yang mengalami kekerasan maupun menjadi korban berbagai bentuk tindak kejahatan lainnya, dengan tujuan memberikan layanan perlindungan dan pendampingan sementara.<sup>76</sup>

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Tindak pidana pejualan orang merupakan salah satu bentuk fenomena kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Fenomena ini dianggap lebih banyak terjadi di luar negeri, padahal nyatanya juga banyak terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam penjualan orang. Selain pencegahan dan penindakan, kriminologi modern menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif dan restoratif, khususnya terhadap korban. Upaya ini meliputi:

1. Rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial bagi anak korban, guna memulihkan trauma dan mengembalikan fungsi sosial korban.

---

<sup>76</sup> Adelya Devanda, Yeni Widowaty. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Human Trafficking, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, vol 2(3), halaman 180

2. Pendampingan hukum dan sosial, agar hak-hak korban terpenuhi, termasuk hak restitusi dan kompensasi.
3. *Restorative justice* dalam batas tertentu, bukan untuk mengurangi kesalahan pelaku, tetapi untuk memulihkan kondisi korban dan mencegah reviktimisasi.
4. Reintegrasi sosial anak korban, agar korban dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat secara aman.

Kepolisian memiliki peran penting dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan anak, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan laporan maupun informasi mengenai tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya sebagai berikut:

1. Upaya Preventif yaitu pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Langkah-langkah pencegahan atau upaya non penal yang meliputi tugas-tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, agar tidak terjadi pelanggaran hukum atau tindak pidana dan tercipta keamanan, ketertiban serta ketentraman dalam masyarakat.
2. Upaya Referensif bertujuan untuk pemberian sanksi bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Para pelaku yang diduga melakukan penjualan orang akan diperiksa dan dilakukan penyelidikan guna mencari bukti-bukti awal yang kemudian akan dilakukan penyidikan untuk memastikan kejahatan yang mereka perbuat. Setelah mendapat banyak bukti serta saksi

maka akan dapat diteruskan ke pengadilan dan akan mendapat putusan hakim.<sup>77</sup>

Setiap warga negara memiliki tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan perlindungan anak demi terwujudnya kesejahteraan anak. Kesejahteraan dan kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan kolektif, yakni kebahagiaan yang terjamin melalui perlindungan dan sekaligus mencerminkan perlindungan itu sendiri. Dengan terlaksananya perlindungan anak secara optimal, anak terbebas dari rasa takut dan keresahan sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara sejahtera. Kesejahteraan anak pada gilirannya memberikan dampak positif tidak hanya bagi anak itu sendiri, tetapi juga bagi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Oleh karena itu, perlindungan anak memiliki manfaat yang luas dan menyeluruh, serta memerlukan koordinasi dan kerja sama antarberbagai pihak agar pelaksanaannya berjalan seimbang dan terpadu.

Hakikatnya anak memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara yang berperan sebagai pembentuk regulasi (*regulatory body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), serta penanggung jawab kewajiban negara (*state obligation*). Hal ini juga ditegaskan oleh berbagai hasil penelitian mengenai anak dan remaja yang secara konsisten menyimpulkan pentingnya pemberian dukungan yang memadai

---

<sup>77</sup> Dita Dwi Yunitasari, Indah Setyowati. 2020. Peran Kepolisian Jawa Tengah dalam Menangani Tindak Pidana Peragangan Orang yang Melibatkan Anak Sebagai Korban, *Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unisulla*, vol 2, halaman 208

guna menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, sekaligus mencegah mereka dari potensi permasalahan hukum di masa yang akan datang.<sup>78</sup>

Barda Nawawi Arief mengemukakan konsep penanggulangan kejahatan dengan dua model kebijakan, yaitu dengan pidana (penal), dan tanpa pidana (non penal), maka Soedarto, mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.

1. Tindakan Preventif yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Umumnya strategi preventif terdiri atas tiga kategori yang mendasarkan diri pada public health model, yakni:<sup>79</sup>
  - a) Pencegahan primer (*primary prevention*) adalah strategi yang dilakukan melalui kebijakan sosial, ekonomi, dan kebijakan sosial yang lain yang diorientasikan untuk mengurangi situasi kriminogenik dan akar kejahatan, seperti kebijakan di bidang pendidikan, perumahan, lapangan kerja, rekreasi, dan sebagainya. Sasaran utama dari model kebijakan ini adalah masyarakat luas.
  - b) Pencegahan sekunder (*secondary prevention*). Pencegahan sekunder

---

<sup>78</sup> Nursariani Simatupang, Faisal, *Op.Cit.*, halaman 51

<sup>79</sup> Beby Suryani *Op.cit*, halaman 229

dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti yang biasa dapat disaksikan pada peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Sasarannya ditujukan kepada mereka yang dianggap cenderung melanggar.

c) Pencegahan tersier (*tertier prevention*). Pencegahan tersier terutama diarahkan kepada residivis (oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana) dan sasaran utama adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.<sup>80</sup>

2. Tindakan Represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badanbadan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.
3. Tindakan Kuratif yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluasluasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparat eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan

---

<sup>80</sup> *Ibid* halaman 230

Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA).<sup>81</sup>

Secara keseluruhan, peran kriminologi dalam kejahatan penjualan anak sangat penting. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penyebab kejahatan dan perilaku pelaku, kriminologi membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang berbasis pada pengetahuan kriminologis dapat berkontribusi pada pengurangan kejahatan dan peningkatan keamanan masyarakat.<sup>82</sup>

Melihat sudut pandang perlindungan atau kepentingan masyarakat, suatu pidana dinilai efektif apabila mampu mencegah dan menurunkan tingkat kejahatan. Oleh karena itu, efektivitas pidana diukur berdasarkan sejauh mana frekuensi tindak pidana dapat ditekan. Dengan kata lain, ukuran efektivitas tersebut terletak pada kemampuan pidana penjara dalam menciptakan efek pencegahan umum (*general prevention*), yakni mencegah masyarakat secara luas agar tidak melakukan tindak pidana. Sementara itu, dari aspek pembinaan pelaku, efektivitas pidana diukur melalui pencegahan khusus (*special prevention*), yaitu sejauh mana pidana penjara berpengaruh terhadap pelaku atau terpidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya.<sup>83</sup>

Penanggulangan kejahatan penjualan anak melalui kebijakan non-penal dinilai lebih efektif dalam menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan,

---

<sup>81</sup> *Ibid* halaman 231

<sup>82</sup> Reza Saputra, dkk *Op.cit*, halaman 9

<sup>83</sup> Baby Suryani *Op.cit*, halaman 212

khususnya yang berakar pada permasalahan atau kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memicu dan memperkuat terjadinya tindak pidana penjualan orang terutama anak. Melalui kebijakan tersebut, upaya pencegahan dan penanganan yang melibatkan partisipasi masyarakat serta kerja sama yang terkoordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan juga pihak internasional menjadi unsur yang sangat penting. Apabila kebijakan ini dilaksanakan secara efektif dan sinergis, maka tingkat kejahatan penjualan orang dapat ditekan, sekaligus jumlah korban dapat diminimalkan dan ditangani secara lebih optimal.<sup>84</sup>

Hakikatnya, pencegahan kejahatan merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Namun demikian, perlu diakui bahwa konsep serta definisi pencegahan kejahatan masih belum dirumuskan secara kuat dan jelas, sehingga pembahasannya sering kali dikaitkan atau ditempatkan dalam kerangka model-model tertentu.<sup>85</sup>

Secara keseluruhan, reaksi masyarakat terhadap penjualan anak secara ilegal sangat menentukan efektivitas upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut. Reaksi yang tegas, peduli, dan berorientasi pada perlindungan korban akan memperkuat sistem perlindungan anak, sedangkan sikap pasif, permisif, dan stigmatis justru memperburuk kondisi korban dan memperluas peluang terjadinya kejahatan serupa. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum, pendidikan masyarakat, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan menjadi kunci dalam membangun reaksi sosial yang konstruktif terhadap penjualan anak secara ilegal.

---

<sup>84</sup> *Ibid* halaman 222

<sup>85</sup> *Ibid* halaman 225

Perbuatan yang tercela dalam masyarakat harus di pertanggungjawabkan kepada pelaku. Seseorang yang melakukan perbuatan tercela akan dipidana apabila melakukan kesalahan. Pada dasarnya reaksi informal ini bersifat tindakan kontrol guna pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya untuk mencegah kejahatan

Semakin maraknya tindakan kejahatan yang terjadi maka semakin banyak pula reaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Setiap hari masyarakat memperoleh informasi dari berbagai media mengenai maraknya tindak kejahatan. Media massa secara berkelanjutan menyajikan pemberitaan tentang kejahatan yang seolah tidak pernah berhenti dan terus menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Kerugian yang dialami oleh masyarakat sebagai korban kejahatan pun tergolong signifikan. Oleh karena itu, respons atau reaksi yang muncul dari anggota masyarakat umumnya dipengaruhi oleh besarnya kerugian yang diderita oleh korban maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>86</sup>

Penyediaan perangkat-perangkat hukum juga sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat. Pembentukan peraturan yang disesuaikan dengan kondisi aktual sangat diperlukan guna memberikan perlindungan kepada masyarakat. Apabila tingkat kejahatan telah mencapai batas yang tidak dapat ditoleransi, maka pembaruan sistem pemidanaan terhadap pelaku kejahatan menjadi suatu keharusan. Pembaruan tersebut dapat berupa penetapan sanksi yang lebih berat

---

<sup>86</sup> Nursariani simatupang, Faisal, *Op.cit.*, halaman 143

dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, termasuk pemberlakuan pidana mati terhadap jenis kejahatan tertentu.<sup>87</sup>

Perlindungan terhadap masyarakat akan dapat terlaksana secara efektif apabila didukung oleh sistem hukum dan aparat penegak hukum yang berlandaskan nilai-nilai serta norma yang bersumber dari pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Selain itu, aparat penegak hukum dituntut memiliki sikap profesional, mental yang tangguh, serta integritas moral dan etika yang tinggi. Selain itu diperlukan para penegak hukum yang bersih, berwibawa dan tidak korup dalam melaksanakan tugasnya, jujur, adil, dapat dipercaya, serta mampu menegakkan kebenaran dan keadilan.

Hukum yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, nilai kepercayaan, dan cinta kasih antar sesama dan sebagainya, hanya dapat diwujudkan dari orang-orang yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi dalam menghayati nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai kebenaran tidak akan dapat diwujudkan secara optimal apabila kebenaran yang bersifat hakiki tidak dihayati secara mendalam, yakni kebenaran dalam cara berpikir, kebenaran dalam bertutur kata, serta kebenaran dalam bertindak.

Ketidakpercayaan masyarakat akan muncul serta kewibawaan hukum akan mengalami penurunan apabila masyarakat menyaksikan kenyataan bahwa para penegak hukum maupun pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan hukum justru melakukan tindakan yang menyimpang dari kebenaran serta perbuatan

---

<sup>87</sup> *Ibid* halaman 261

tercela lainnya. Padahal justru nilai kepercayaan inilah yang hendak ditegakkan dan dilindungi lewat hukum, karena hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan manifestasi dari nilai kepercayaan. Menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Kekacauan atau ketidaktentraman akan timbul apabila nilai kepercayaan ini hilang di tengah-tengah masyarakat.<sup>88</sup>

Keseluruhannya Penanggulangan Penjualan anak memerlukan peran semua komponen bangsa, mulai dari pemerintah, aparat hukum, keluarga, masyarakat, hingga lembaga internasional, dengan pendekatan hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti adanya UU No. 37/1997, UU No. 21/2007, UU No. 35/2014, serta konvensi internasional seperti *Convention on the Rights of the Child*, kasus penjualan anak masih terjadi karena kompleksitas masalah dan keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya mencakup semua bentuk eksploitasi anak

---

<sup>88</sup> *Ibid* halaman 262

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kejahatan, termasuk penjualan anak secara ilegal sebagai bagian dari tindak pidana penjualan orang, merupakan fenomena sosial yang tidak berdiri sendiri dan tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal. Kejahatan ini lahir dari keterkaitan berbagai faktor struktural dan kultural, seperti tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh sosial budaya, serta kondisi lingkungan keluarga dan masyarakat. Faktor-faktor tersebut saling berkelindan dan membentuk kondisi yang mendorong individu, baik sebagai pelaku maupun korban, masuk dalam lingkaran kejahatan. Kemiskinan dan keterbatasan akses ekonomi menjadi pendorong utama, karena memaksa sebagian masyarakat mencari jalan pintas demi memenuhi kebutuhan hidup, sementara rendahnya pendidikan menyebabkan minimnya pemahaman hukum dan lemahnya posisi tawar, sehingga mudah terjebak dalam eksploitasi. Oleh karena itu, teori-teori kriminologi menjadi alat analisis yang esensial untuk memahami mengapa sebagian individu mampu menaati norma sosial dan hukum, sementara sebagian lainnya justru melanggarnya, serta untuk merumuskan strategi penanggulangan kejahatan yang lebih komprehensif.
2. Penjualan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan berdampak luas terhadap kehidupan anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Anak korban penjualan orang

sering mengalami trauma mendalam, kehilangan rasa aman dan kepercayaan, stigma sosial, rendah diri, hingga gangguan perkembangan yang menghambat masa depannya. Oleh karena itu, penjualan anak tidak hanya mengancam individu korban, tetapi juga masa depan bangsa secara keseluruhan. Secara hukum, Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban penjualan orang, antara lain melalui UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlindungan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan melalui tahapan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan, yang mencakup pencegahan, perlindungan khusus, pendampingan, rehabilitasi, serta pemulihan hak korban, termasuk hak restitusi. Namun demikian, efektivitas perlindungan anak tidak hanya bergantung pada aturan hukum, melainkan juga pada komitmen dan sinergi antara negara, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

3. Pengaturan hukum mengenai penjualan manusia, termasuk anak, sebenarnya telah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun pada tahap tertentu masih dinilai belum memadai, terutama jika dikaitkan dengan kompleksitas modus dan bentuk eksploitasi yang terus berkembang. Keterbatasan pengaturan dalam KUHP menunjukkan perlunya pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial, agar mampu menjangkau seluruh bentuk penjualan manusia tanpa

diskriminasi korban maupun tujuan eksploitasi. Kehadiran undang-undang khusus seperti UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU Perlindungan Anak merupakan langkah maju, namun tetap memerlukan penguatan dalam aspek penegakan dan koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, penanggulangan penjualan anak harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui sinergi antara kebijakan hukum yang kuat, peran aktif aparat penegak hukum, dukungan lembaga perlindungan anak, serta partisipasi masyarakat. Upaya preventif dan represif harus berjalan seimbang, agar tidak hanya menindak pelaku secara tegas, tetapi juga mampu mencegah terjadinya kejahatan serta menjamin pemulihan dan perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan anak di Indonesia dapat terwujud secara nyata dan berkeadilan.

## **B. Saran**

1. Untuk menanggulangi kejahatan penjualan anak secara ilegal secara efektif, diperlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan upaya ekonomi, pendidikan, sosial, dan hukum. Selain itu, penerapan teori-teori kriminologi dalam perumusan kebijakan dan strategi pencegahan kejahatan dapat membantu memahami faktor penyebab kompleks, sehingga penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara lebih sistematis, terarah, dan berkelanjutan.

2. Untuk memastikan perlindungan anak korban penjualan anak secara ilegal berjalan efektif, diperlukan sinergi yang kuat antara seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Program perlindungan anak perlu dijalankan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan penekanan pada pemenuhan hak anak, pencegahan reviktimisasi, serta pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
3. Diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap berbagai bentuk dan modus penjualan anak yang terus berkembang. Pembaruan hukum harus mencakup cakupan korban yang lebih luas, jenis eksploitasi yang beragam, serta koordinasi yang efektif antarinstansi terkait. Pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak menjadi kunci agar perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga nyata dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.s. alam, Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana.
- Basse Patmawati. 2023. *Kriminologi*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Beby Suryani. 2023. *Kriminologi*. Medan: Universitas Medan Area.
- Eka N. Sihombing dan Cythia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Emilia Susanti dan Eko Raharjo. 2018. *Buku Ajar Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Fransiska Novita, Dwi Seno. 2022. *Buku Ajar Kriminologi*. Malang: Madza Media
- Ibrahim Fikma, dkk. 2023. *Kriminologi*. Bandar Lampung: Pustaka Prima.
- Mardi Candra. 2018. *ASPEK PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta Timur: Kencana.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima.
- Redaksi Sinar Grafika. 2015. *AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (UU RI. No. 35 Tahun 2014)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Reza Saputra, dkk. 2024. *Konsep Dasar Kriminologi*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.

- Sali Susiana, dkk. 2015. *Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban*, Jakarta Pusat: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika
- Sigit Sapto Nugroho, dkk. 2020. *Metodologi Riset Hukum*, Palur Wetan: Oase Pustaka.
- Siska Lis. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Pgri Semarang Press.
- Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media.

#### **B. Jurnal:**

- Adelya Devanda, Yeni Widowaty. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Human Trafficking, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, vol 2(3), halaman 180
- Annisa Ayu, dkk. 2025. Analisis Yudiris Terhadap Modus adopsi Ilegal dalam Praktik Perdagangan Bayi Oleh Bidan di Yogyakarta, *Jurnal Kesehatan Wira Buana*, vol 9(2), halaman 140
- Ayu Amalia Kusuma. 2015. Efektifitas Undang-undang Perlindungan Anak dalam Hubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Diindonesia, *Lex et Societatis*, vol 3(1), halaman 68
- Calvil harmer, Huri Yusuf. 2025. Kajian Kriminologi Terhadap Pemahaman Dan Penanggulangan Tindak Kejahatan Pada Anak Remaja Di Era Modern, *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol 2(5), halaman 9233
- Cik Marhayani, dkk. 2024. Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Legalitas*, Vol 2(2), halaman 61
- Daffa Renaldy, dkk. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indoesia, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 10(1), halaman 49

- Dasyah Nur, Hadi Yusuf. 2025. Analisis Kasus dan Implikasi Hukum Terhadap Sindikat Jual Beli Bayi Pada Yayasan Anak Bali Luih, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol 2(4), halaman 5406
- Dita Dwi Yunitasari, Indah Setyowati. 2020. Peran Kepolisian Jawa Tengah dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Melibatkan Anak Sebagai Korban, *Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unisulla*, vol 2, halaman 208
- Fasal Arif. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Diperkerjakan (Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak), *Jurnal Legisla*, Vol 13(2), halaman 59
- Farid Arby, dkk. 2023. Analisis Hukum Praktik Human Trafficking Dengan Modus Pengangkutan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim), *Journal Reach Studiosum Law Review*, vol 2(1), halaman 75
- Hanna Niken, dkk. 2024. Penyuluhan Hukum Tentang Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Di SD Negeri 040459 Berastagi, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol 2(9), halaman 3904
- Hardianto Djanggih, dkk. 2018. Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)", *jurnal Unnes Pandecta*, vol 13(1), halaman 11
- Kezia Irene. 2025. Reaksi Masyarakat Bila Terjadi Kejahatan di Desa Sibohou Alasa, *Jurnal Hukum dan Sosial*, vol 3(1), Halaman 127
- Mega Arif. 2014. Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak (Studi Wilayah Kota Palu, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, vol 2, halaman 5
- Mernissi Zamparra. 2023. Relevansi Penggunaan Teori Biologis dan Psikologis dalam Proses Pembuktian, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1 (2), halaman 1

- Mirsa Astuti. 2021. *Protection Of The Human Rights Of Children With Chronic Nutrition. International Journal Reglement & Society*. Vol 2(3), halaman 240
- Nori Okta dewi, Khairiyah. 2018. Peranan UNICEF dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia, *Jurnal Islamic World and Politics*, Vol 2(2), halaman 346
- Rini Fitriani. 2016. Peran Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 2(2), halaman 251
- Ruben Malau. 2023. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia, *Verdict: Journal of Law Science*, vol 2(1), halaman 3
- Satrio N, Dina H. 2020. Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak di Bandar Lampung (Studi Kasus di Polda Lampung), *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 3(2), halaman 316
- Silviana Anggreini, dkk. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Diponegoro Law Journal*, vol 6(1), halaman 5
- Silvia Dwi, dkk. 2023. Tindak Pidana Penculikan anak dalam Perspektif Kriminologi, *Jurnal Ilmiah Hukum*, vol 5(3), halaman 48
- Siti Rahma, dkk. 2019. Perlindungan hukum bagi korban perdagangan anak (*Child trafking*) dalam peraturan undang-undang nomor 23 tahun 2002 Jo undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol 1(2), halaman 124.
- Suzanalisa. 2014. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak Dibawah Umur, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 14(3), halaman 69
- Tiara Alfarissa, Syalaisha Amani. 2022. Urgens Pengawasan Pasca Adopsi Guna Mencegah Motif Adopsi Sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak. *Jurnal Esensi Huku*, vol 4(1), halaman 8

### **C. Peraturan Perundang Undangan**

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang (UU PTPPO)

### **D. Internet:**

Alih Usman “Sanksi Bagi Pelaku Jual Beli Anak”  
<https://bpsdm.kemendiknas.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok>. Diakses  
pada hari rabu. 29 Oktober 2025 pukul 11.10 Wib

By Admin “Perbedaan antara legal dengan illegal”  
<https://hukum.uma.ac.id/perbedaan-antara-legal-dan-ilegal/>. Diakses pada  
hari rabu. 29 Oktober 2025 pukul 12.40 Wib

MedAktual “Polda Sunut Ungkap Aksi Penjualan Bayi di Medan”  
<https://fahum.umsu.ac.id/info/kasus-perdagangan-bayi-di-medan/>. Diakses  
pada hari kamis. 25 Desember 2025 pukul 15.45 Wib

Tim Hukumonline “Perdagangan Manusia: Modus, Bentuk, dan Faktor Penyebab “  
[https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-  
lt620cbae1b8865/?page=2](https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865/?page=2). Diakses pada hari kamis. 30 Oktober 2025  
Pukul 10.15 Wib